



SALINAN

WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 51 TAHUN 2022

TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjar tentang Analisis Standar Belanja;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 22);
15. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANJAR TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
9. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
10. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
11. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Program dan kebijakan.
12. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran dari Kegiatan dalam 1 (satu) Program.
13. Kinerja adalah Keluaran/Hasil dari Program/Kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
14. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu Kegiatan.
15. Deskripsi adalah paparan yang ada pada setiap ASB yang menjelaskan pengertian dan gambaran singkat mengenai jenis ASB.
16. Pengendali Belanja (*cost driver*) adalah faktor pemicu belanja suatu kegiatan, yang dapat berupa jumlah peserta, jumlah hari, jumlah jam pelajaran, jumlah lembaga, jenis even, tingkat pelatihan, durasi, dan lain-lain.
17. Pengendali Belanja Tetap (*fixed cost*) adalah belanja yang nilainya tetap untuk melaksanakan kegiatan.

18. Pengendali Belanja Variabel (*variable cost*) adalah belanja yang nilainya dapat berubah sesuai perubahan volume/target untuk melaksanakan kegiatan.
19. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Wali Kota dalam rangka penyusunan APBD.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini, sebagai berikut:

- a. sebagai pedoman dalam melakukan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya setiap sub kegiatan yang direncanakan dan akan dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. untuk mewujudkan perencanaan dan penyusunan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, wajar dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- c. sebagai alat ukur belanja kegiatan dan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah untuk:

- a. memberikan pedoman bagi SKPD dalam penyusunan RKA-SKPD;
- b. memberikan pedoman bagi TAPD dalam penyusunan PPAS serta dalam melakukan verifikasi terhadap RKA-SKPD; dan
- c. meningkatkan efisiensi biaya, pengendalian anggaran, dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.

BAB III PENERAPAN ASB

Pasal 4

- (1) ASB digunakan sebagai dasar untuk menentukan besaran anggaran sub kegiatan dalam tahapan perencanaan dan penganggaran Pemerintah Daerah.
- (2) Tahapan perencanaan dan penganggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari tahapan penyusunan RKPD, penyusunan PPAS, dan penyusunan RKA-SKPD.

- (3) ASB digunakan oleh TAPD sebagai dasar dalam melakukan verifikasi RKA-SKPD dan digunakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah dalam melakukan reviu RKA-SKPD.

Pasal 5

- (1) Jenis-jenis kegiatan dan perhitungan ASB tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Besaran nilai hasil rumus perhitungan belanja total dalam ASB merupakan batasan tertinggi anggaran kegiatan, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilampaui setelah mendapat persetujuan dari TAPD.
- (3) Obyek belanja dan besaran anggaran obyek belanja dalam kegiatan disesuaikan dengan obyek belanja dan batasan alokasi masing-masing obyek belanja yang diperkenankan dalam ASB.
- (4) SKPD dapat menambahkan obyek belanja di luar yang tercantum dalam ASB dengan persetujuan dari TAPD.

Pasal 6

- (1) Terhadap kegiatan-kegiatan yang memiliki karakteristik yang sama dapat menerapkan perhitungan ASB sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Terhadap kegiatan-kegiatan yang belum dilakukan perhitungan ASB disesuaikan dengan kebutuhan rasional untuk mendukung capaian Kinerja Keluaran dan Hasil kegiatan dengan tetap menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 41 Tahun 2019 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Daerah Kota Banjar (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 41), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 29 Agustus 2022
WALI KOTA BANJAR,

TTD
ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 29 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

TTD
ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2022 NOMOR 51

Sesungguhnya sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,
WAWAN SETIAWAN, SH.,M.Si
NIP. 19701105 200312 1 007

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 51 TAHUN 2022
TENTANG
ANALISIS STANDAR BELANJA

ASB-001

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Deskripsi:

Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah merupakan kegiatan menyusun dokumen perencanaan tahunan dan/atau dokumen perencanaan lima tahunan pada SKPD, output kegiatan dapat terdiri dari dokumen Rencana Kerja (Renja) SKPD dan Rencana Strategis (Renstra) SKPD.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah dokumen perencanaan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp2.649.000,00 per dokumen perencanaan

Rumus Perhitungan Belanja Total:

= Rp0,00 + (Rp2.649.000,00 x Jumlah dokumen perencanaan)

Batasan Alokasi Obyek Belanja:

No.	Obyek Belanja	Alokasi	Batas Bawah	Batas Atas
1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	30,20%	11,33%	56,63%
2.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4,98%	0%	7,47%
3.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	9,44%	0%	18,88%
4.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	31,71%	0%	31,71%
5.	Belanja Lembur	23,67%	0%	23,67%

Keterangan:

ASB-002

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Deskripsi:

Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD menghasilkan output berupa dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah dokumen RKA-SKPD

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp2.649.000,00 per dokumen RKA-SKPD

Rumus Perhitungan Belanja Total:

= Rp0,00 + (Rp2.649.000,00 x Jumlah dokumen RKA-SKPD)

Batasan Alokasi Obyek Belanja:

No.	Obyek Belanja	Alokasi	Batas Bawah	Batas Atas
1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	30,20%	11,33%	56,63%
2.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4,98%	0%	7,47%
3.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	9,44%	0%	18,88%
4.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	31,71%	0%	31,71%
5.	Belanja Lembur	23,67%	0%	23,67%

Keterangan:

ASB-003

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Deskripsi:

Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD menghasilkan output berupa dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp2.792.000,00 per dokumen perubahan RKA-SKPD

Rumus Perhitungan Belanja Total:

= Rp0,00 + (Rp2.792.000,00 x Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD)

Batasan Alokasi Obyek Belanja:

No.	Obyek Belanja	Alokasi	Batas Bawah	Batas Atas
1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	37,25%	13,97%	69,84%
2.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	4,73%	0%	7,09%
3.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	8,95%	0%	17,91%
4.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	28,65%	0%	28,65%
5.	Belanja Lembur	20,42%	0%	24,50%

Keterangan:

ASB-004

Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Deskripsi:

Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD menghasilkan output berupa dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah dokumen DPA-SKPD

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp1.942.000,00 per dokumen DPA-SKPD

Rumus Perhitungan Belanja Total:

= Rp0,00 + (Rp1.942.000,00 x Jumlah dokumen DPA-SKPD)

Batasan Alokasi Obyek Belanja:

No.	Obyek Belanja	Alokasi	Batas Bawah	Batas Atas
1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	80,33%	33,47%	100,00%
2.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	6,80%	0%	10,20%
3.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	12,87%	0%	25,75%

Keterangan:

ASB-005

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

Deskripsi:

Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD menghasilkan output berupa dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp2.662.000,00 per dokumen perubahan DPA-SKPD

Rumus Perhitungan Belanja Total:

= Rp0,00 + (Rp2.662.000,00 x Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD)

Batasan Alokasi Obyek Belanja:

No.	Obyek Belanja	Alokasi	Batas Bawah	Batas Atas
1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	85,65%	35,69%	100,00%
2.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	4,96%	0%	7,44%
3.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	9,39%	0%	18,78%

Keterangan:

ASB-006

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Deskripsi:

Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD merupakan kegiatan yang dilakukan sebagai wujud pertanggungjawaban SKPD dengan tersajinya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dalam 1 (satu) tahun anggaran sebagai dasar pelaporan dan tanggung jawab pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah laporan

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp4.134.000,00 per laporan

Rumus Perhitungan Belanja Total:

= Rp0,00 + (Rp4.134.000.000,00 x Jumlah laporan)

Batasan Alokasi Obyek Belanja:

No.	Obyek Belanja	Alokasi	Batas Bawah	Batas Atas
1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10,64%	5,32%	26,61%
2.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	12,77%	0,00%	15,97%
3.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	12,09%	0,00%	12,09%
4.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	39,67%	0,00%	39,67%
5.	Belanja Lembur	24,82%	0,00%	24,82%

Keterangan:

ASB-007

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Deskripsi:

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah merupakan kegiatan evaluasi terhadap capaian kinerja perangkat daerah yang dilakukan secara berkala.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah laporan evaluasi kinerja

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp1.024.000,00 per laporan evaluasi kinerja

Rumus Perhitungan Belanja Total:

= Rp0,00 + (Rp1.024.000,00 x Jumlah laporan evaluasi kinerja)

Batasan Alokasi Obyek Belanja:

No.	Obyek Belanja	Alokasi	Batas Bawah	Batas Atas
1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	27,34%	20,51%	54,69%
2.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	6,45%	0,00%	12,89%
3.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	24,41%	0,00%	24,41%
4.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	19,53%	0,00%	39,06%
5.	Belanja Lembur	22,27%	0,00%	22,27%

Keterangan:

ASB-008

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Deskripsi:

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Output dari kegiatan ini berupa Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

Pengendali belanja (*cost driver*):

Jumlah laporan keuangan akhir tahun

Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):

= Rp0,00 per kegiatan

Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):

= Rp2.749.000,00 per laporan keuangan akhir tahun

Rumus Perhitungan Belanja Total:

= Rp0,00 + (Rp2.749.000,00 x Jumlah laporan keuangan akhir tahun)

Batasan Alokasi Obyek Belanja:

No.	Obyek Belanja	Alokasi	Batas Bawah	Batas Atas
1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	41,47%	34,56%	69,12%
2.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	4,80%	0,00%	7,20%
3.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	9,09%	0,00%	18,19%
4.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	21,83%	0,00%	21,83%
5.	Belanja Lembur	22,81%	0,00%	22,81%

Keterangan:

WALI KOTA BANJAR,

TTD

ADE UU SUKAESIH